



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR : 15 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan suatu kegiatan usaha sering memberikan dampak yang mengakibatkan terganggunya lingkungan sekitarnya ;
  - b. bahwa untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lingkungan yang rusak sebagai akibat suatu kegiatan usaha maka kepada pemilik usaha dikenakan biaya melalui pemungutan retribusi ;
  - c. bahwa guna menghindari gangguan yang bersifat merusak lingkungan perlu dilakukan pengaturan melalui pemberian Izin Gangguan ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagai mana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**dan**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una - Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tojo Una - Una.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Tojo Una-Una.
7. Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
9. Retribusi izin gangguan adalah retribusi atas kegiatan tertentu bagi orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk membantu pembiayaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang berutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

## **B A B II P E R I Z I N A N**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Jangka waktu berlakunya Izin Undang-Undang Gangguan / HO ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (3) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **B A B III N A M A, O B Y E K D A N S U B Y E K**

### **Pasal 3**

- (1) Dengan Nama Retribusi nama Retribusi Izin Gangguan dipungut biaya Retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin gangguan yang terdiri dari :
  - a. pelayanan pengendalian;
  - b. pelayanan pengawasan;
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan atau memperoleh Izin Gangguan.

## **B A B IV GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 4**

Retribusi Izin Gangguan adalah jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan adalah termasuk retribusi perizinan tertentu.

## **B A B V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas ruang, lokasi, jenis dan besaran gangguan yang akan terjadi akibat kegiatan usaha.

## **B A B VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 6**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.

### **Pasal 7**

- (1) Tarif Retribusi Gangguan ditetapkan berdasarkan :
- a. Indeks Gangguan  
Terhadap jenis-jenis usaha yang indeks gangguannya tinggi / besar tarif Rp. 1000/meter, Indeks Gangguan Sedang Tarif Rp. 750 / meter, Untuk Indeks Gangguan Rendah Tarif Rp. 500/Meter.
  - b. Indeks Lokasi.  
Terhadap jenis-jenis usaha yang indeks lokasinya besar / tinggi tarif Rp. 1000 / meter, indeks lokasi sedang tarif Rp. 750 / meter, indeks lokasi rendah Rp. 500 / meter.
- (2) Untuk mengukur indeks gangguan dapat dibentuk Tim berdasarkan Keputusan Bupati.

## **B A B VII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 8**

Tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disetor melalui rekening Kas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

### **Pasal 10**

Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Tojo Una-Una

## **B A B VIII KETENTUAN PERIZINAN**

### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, diwajibkan memiliki Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha.
- (2) Bagi setiap orang atau badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi menimbulkan limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pengendalian Lingkungan (UPL).

### **Pasal 12**

- (1) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG) bagi perorangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di dalam/diluar kawasan industri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B A B IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 13**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## **B A B X TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

### **Pasal 14**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Apabila Pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, Hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

## **Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada Wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada Wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini, di tetapkan oleh Bupati.

## **Pasal 17**

- (1) Setiap Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini di berikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (3) Bentuk, Isi, Kualitas, Ukuran Buku Penerimaan dan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana di maksud Ayat (1) Pasal ini, Ditetapkan oleh Bupati.

## **B A B   X I** **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG** **RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

### **Pasal 18**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini

## **B A B   X I I** **DALUWARSA**

### **Pasal 19**

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui 3 (Tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **B A B   X I I I** **P E N G A W A S A N**

### **Pasal 20**

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**B A B XIV**  
**KETENTUAN PENYEDIKAN**

**Pasal 21**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**B A B XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 22**

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

**B A B XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

- (1) Hal-hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo una-una.

**Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 23 Agustus 2006**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

**Diundangkan di Ampana  
pada tanggal 25 Agustus 2006**

**SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA**



**Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 570 004 575

Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Tahun 2006 Nomor 15



## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR : 15 Tahun 2006

#### TENTANG

#### RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

#### I. PENJELASAN UMUM.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain bertujuan untuk menyederhanakan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut Daerah namun penyederhanaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Daerah, karena penetapan Jenis Pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang ini sedemikian rupa diarahkan pada objek yang berpotensi cukup besar, sekaligus mengurangi jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kurang berpotensi dan membebani rakyat kecil.

Khusus mengenai Retribusi Daerah, aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2001 salah satu jenis Retribusi yang dapat dipungut adalah Retribusi Izin Gangguan sebagai Jenis Retribusi perizinan tertentu.

Sebelumnya Retribusi Izin Gangguan diatur bersama-sama dengan Retribusi pemberian Izin Tempat Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso nomor 11 tahun 1996 Namun karena Retribusi pemberian Izin Tempat Usaha tidak terkait lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, maka Retribusi Izin Gangguan perlu diatur tersendiri dengan nama Retribusi Izin Gangguan.

Dengan demikian Muatan dalam peraturan ini bukan hal baru karena sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya, tetapi pada beberapa pasal diadakan penyesuaian sesuai perkembangan, khususnya tentang penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, namun tetap mempertimbangkan kemampuan daya masyarakat atau wajib retribusi.

Dengan berlakunya peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tentang Retribusi Izin Gangguan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Poso nomor 11 tahun 1996 tentang retribusi Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Retribusi Izin Gangguan merupakan jenis retribusi perizinan tertentu yang dasar penggunaannya sebagai pengganti biaya administrasi, biaya survey pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan dimana besarnya tarif ditetapkan berdasarkan ruang tempat usaha, indeks gangguan dan indeks lokasi.
- Pasal 9 ayat (1) : Cara menghitung Tarif Retribusi Izin Gangguan (HO) diperoleh dari hasil penjumlahan luas tempat usaha, indeks gangguann dan indeks lokasi.
- ayat (2) : Klasifikasi indeks gangguan tinggi, sedang dan rendah didasarkan atas tingkat kebisingan, pencemaran (Polusi), bahaya serta kerugian yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan usaha. Klasifikasi indeks gangguan tinggi, sedang dan rendah didasarkan atas jauh dekatnya tempat usaha dari Pemukiman Penduduk.

- ayat (3) : Klasifikasi indeks lokasi ditetapkan sebagai berikut :
1. Indeks lokasi (Tinggi) adalah lokasi tempat usaha yang sangat berpotensi menimbulkan gangguan, pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan serta dekat dengan pemukiman penduduk.
  2. Indeks lokasi (Sedang) adalah lokasi tempat usaha yang dapat menimbulkan gangguan, pencemaran, polusi serta dekat dengan pemukiman penduduk.
  3. Indeks lokasi (Rendah) adalah lokasi tempat usaha yang dapat menimbulkan gangguan dan terdapat dalam lingkungan pemukiman penduduk.
- Pasal 10 <sup>9</sup>/<sub>d</sub> 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 ayat (1) : Usaha-Usaha yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak diwajibkan memiliki Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha
- Pasal 10 <sup>9</sup>/<sub>d</sub> 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Apabila Wajib Pajak belum menyelesaikan kewajiban Retribusi setelah mendapatkan peringatan dan surat teguran dapat ditagih dengan surat paksa.
- Pasal 10 <sup>9</sup>/<sub>d</sub> 25 : Cukup Jelas